



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 152 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DESTINASI PARIWISATA MONUMEN  
TRIKORA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan potensi wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan di pandang perlu mengembangkan destinasi wisata Monumen Trikora;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya pengembangan obyek wisata Monumen Trikora untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian peninggalan tempat bersejarah, Pendidikan seni budaya dan ramah lingkungan diperlukan adanya Tim Penyusun Destinasi Monumen Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

fx

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Program Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan X Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DESTINASI PARIWISATA MONUMEN TRIKORA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Destinasi Pariwisata Monumen Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyusun Destinasi Pariwisata Monumen Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018;
- c. melaksanakan item setiap jenis kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Destinasi Wisata Monumen Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. menyiapkan dan menyusun jadwal pelaksanaan serta melaksanakan rangkaian kegiatan pengembangan Destinasi Wisata Monumen Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. membuat evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan Destinasi Wisata Monumen Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- f. Tim Penyusun Destinasi Monumen Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

*fak*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
FRAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Insfektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 252 TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA  
MONUMEN TRIKORA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA MONUMEN TRIKORA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- I. Pelindung dan Penasehat : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Dinas PU dan PR Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan  
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan  
7. Camat Tinangkung  
8. Lurah Salakan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM